



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **137** TAHUN 2025  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan surat nomor: B-17/DJ.VII/Dt.VII.I.4/PP.00.9/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Usulan Uang Kuliah Tunggal Tahun Akademik 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2025-2026 yang selanjutnya disebut UKT PTKBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT PTKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru, program sarjana, dan program pasca sarjana serta jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) tahun akademik 2025-2026.
- KETIGA : UKT PTKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas) untuk program sarjana, dan 6 (enam) semester untuk program pasca sarjana.
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) untuk program sarjana dan 6 (enam) semester untuk program pasca sarjana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKBN.
- KELIMA : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2024-2025.
- KEENAM : UKT PTKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

- KETUJUH : UKT PTKBN kelompok I diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KESEMBILAN : Perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dilarang memungut uang pangkal selain UKT PTKBN dari mahasiswa baru program sarjana.
- KESEPULUH : Perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri yang menyelenggarakan program *double degree* atau program khusus dapat menetapkan biaya pendukung lainnya dan menetapkan uang kuliah tunggal pada kelompok III.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



  
NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 137TAHUN 2025  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

NO	INSTITUSI	PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	PIP/ BIDIKMISI
1.	STABN SRIWIJAYA TANGERANG	Sarjana	A Dharmacarya				
			1 Pendidikan Keagamaan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			2 Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			4 Pendidikan Profesi Guru	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			B Dharmaduta				
			1 Kepenyuluhan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			2 Ilmu Komunikasi Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			C Ekonomi dan Wirausaha Buddha				
			1 Bisnis dan Manajemen Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
2.	STABN RADEN	Sarjana	A Dharmacarya				
			1 Pendidikan Keagamaan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00

WIJAYA WONOGIRI			2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			3 Pendidikan Profesi Guru Buddha			Rp900.000,00	
			B Dharmaduta				
			1 Kepenyuluhan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			2 Ilmu Komunikasi Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			C Kepanditaan				
			1 Kepanditaan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			2 Pariwisata Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
			A Dharmaduta/Kepenyuluhan Buddha			Rp2.500.000,00	
		Magister					
		Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau					
		- UKT RPL					
		- Biaya Seleksi Ujian Masuk (Asesmen) RPL				Rp900.000,00 Rp250.000,00	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

